



PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

**TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN BERBASIS EKOLOGI
(TAKE) SIAK HIJAU MELALUI DANA REBOISASI (DBH DR)
KABUPATEN SIAK**

PENULIS :

TRIONO HADI

LATAR BELAKANG



Untuk mewujudkan visi dan misi Siak Kabupaten Hijau, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menginisiasi kebijakan pendanaan lingkungan hidup dalam bentuk Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE). Kebijakan yang telah diimplementasikan sejak tahun 2020 ini sebagai strategi untuk mendorong pemerintah Kampung dalam berkolaborasi mempercepat agenda-agenda Siak Hijau. Kebijakan TAKE, adalah pemberian insentif dari Kabupaten kepada Kampung berdasarkan penilaian kinerja lingkungan hidup (Ekologi) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) setiap tahunnya.

Kebijakan TAKE Siak Hijau saat ini diimplementasikan dengan melakukan reformulasi dalam pendistribusian Alokasi Dana Kampung (ADK). Ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah yang belum mampu mengalokasikan anggaran secara khusus, (2) mainstreaming pendekatan kinerja dalam skema transfer dari Kabupaten kepada Pemerintah yang lebih rendah. Paska kebijakan ini diimplementasikan

memberikan dampak baik terhadap semakin baiknya perhatian pemerintah dan masyarakat desa dalam upaya perlindungan dan pelestarian LH. Mulai dari semakin meningkatnya kebijakan-kebijakan setingkat Kampung yang diterbitkan, kegiatan dan inovasi terkait LH, dan intervensi-intervensi lainnya yang dilakukan sesuai kewenangan lokal sekala Kampung.

Melihat dampak positif tersebut, penepatan kebijakan TAKE Siak Hijau diperlukan pengembangan, khususnya terkait anggarannya. Pendekatan reformulasi ADK hanya bisa dilakukan dengan proporsi yang sangat terbatas yaitu 3% (tiga persen) dari total pagu ADK. Selain itu juga, pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi terhadap penggunaannya yang lebih spesifik. Karena pertimbangan kemampuan keuangan kampung dari ADK tersebut yang masih terbatas untuk belanja rutin Kampung. Untuk mengoptimalkan peran Kampung itu maka perlu pengembangan skenario kebijakannya melalui pendanaan khusus melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Sumber pendanaan yang sangat memungkinkan digunakan adalah dari DBH Dana Reboisasi.



TAKE SIAK HIJAU MELALUI DBH DR

Kabupaten Siak berdasarkan SK Kementerian Keuangan RI Nomor 173 tahun 2021, Per Oktober 2021 masih terdapat sisa DBH DR di Kas Daerah sebesar Rp. 74,917.546.416,-. Angka ini belum termasuk realisasi tahun 2022 ini yang dimungkinkan juga tidak terealisasi dengan maksimal. Kabupaten Siak termasuk daerah dengan tingkat penyerapan dana DBH DR yang paling rendah di Provinsi Riau.

Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 216 tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Reboisasi, pemerintah daerah Kab/Kota diberikan waktu merealisasikan sisa DBH DR tersebut hingga tahun 2024. Konsekuensi jika tidak terserap 100% tahun 2024, maka pemerintah pusat akan menarik kembali DBH DR itu dengan cara memotong dana transfer baru yang akan disalurkan pada tahun 2025.

Berdasarkan PMK 216, mulai tahun 2022 penggunaan DBH DR sisa Kab/Kota diperluas penggunaannya. Terdapat 9 jenis program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemkab dengan DBH DR tersebut. Salah satunya adalah program/kegiatan strategis pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 4, PMK 216 itu,

Program strategis lainnya terdiri atas tiga opsi; (1) bantuan langsung tunai, (2) program penguatan ekonomi masyarakat hutan, (3) Insentif kinerja LHK kepada pemerintah Desa atau masyarakat. DBH DR diperbolehkan untuk pilihan kegiatan tersebut maksimal 30% dari total DBH DR sisa.

Sisa DBH DR yang masih berada di Kas Daerah Kabupaten Siak hingga tahun 2022 ini berpeluang digunakan untuk membiayai kebijakan TAKE Siak Hijau. TAKE Siak Hijau secara konsep adalah pemberian insentif kepada pemerintah Kampung yang memiliki kinerja baik dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini sejalan dengan skema penggunaan DBH DR yang diperbolehkan untuk memberikan insentif LHK.

Pada bulan Juni 2022, Konsep TAKE Siak Hijau juga telah disampaikan atau dikonsultasikan kepada tiga kementerian (Kementerian LHK, Kemenkeu RI, dan Kemendagri). Dari konsultasi tersebut menghasilkan catatan, konsep TAKE Siak Hijau sejalan atau memenuhi kriteria dari regulasi PMK 216 tahun 2021. Dengan demikian artinya, pemberian insentif melalui DBH DR dengan kebijakan TAKE Siak Hijau yang saat ini diimplementasikan diperbolehkan.


SKEMA KEBIJAKAN TAKE SIAK HIJAU MELALUI DBH DR



TAKE Siak Hijau melalui DBH DR diberikan dengan skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten kepada Pemerintah Kampung. Didesign dengan dua skenario, yaitu:

- Skenario Afirmasi;

Skenario afirmasi adalah pemberian BKK yang diberikan kepada Kampung sebagai stimulus untuk mendorong peningkatan kinerja IKH. Afirmasi ini



- **Skenario Insentif;**

Skenario insentif adalah pemberian BKK dari DBH DR yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja Indeks Kampung Hijau (IKH). Kampung yang memperoleh nilai IKH tinggi akan diberikan tambahan BKK yang dihitung berdasarkan nilai IKH yang diperoleh. Penilaian IKH dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Kampung (DPMK) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

diberikan berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah dan sesuai dengan kriteria kampung. Kriteria kampung penerima BKK Afirmasi DBH DR ini seperti (1) bukan penerima insentif, (2) kegiatan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, (3) memiliki kapasitas keuangan kampung yang rendah, (4) memiliki kebijakan dan komitmen mendukung Siak Hijau.

TAKE DBH DR ini diberikan dengan tujuan khusus, termasuk juga penggunaannya. Pemerintah Daerah menetapkan kriteria program yang dapat dibiayai oleh Kampung Penerima TAKE DBH DR baik dengan skenario Insentif maupun skenario afirmasi. Kriteria program tersebut seperti program terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), fasilitas perhutanan sosial, sanitasi lingkungan, pengelolaan persampahan.

Untuk melaksanakan kebijakan TAKEDBH DR ini diperlukan Kelompok Kerja (Pokja) lintas OPD yang berfungsi mulai dari perencanaan, verifikasi dan monitoring evaluasi. Sebagai alternatif Pokja berasal dari Bappeda, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung (DPMK), Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Keuangan Daerah (BKD).



TAHAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TAKE DBH DR

Kebijakan TAKE DBH DR adalah peluang kebijakan yang dapat dilaksanakan di Pemda Siak. Hal itu dengan pertimbangan masih banyaknya sisa DBH DR yang masih ada di Siak, memperkuat kebijakan TAKE Sebelumnya, dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan Siak Kabupaten Hijau. Untuk melaksanakan kebijakan ini, sejalan dengan ketentuan perundangan, khususnya PMK 216 tahun 2021, maka langkah-langkah teknis yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:



- Menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur terkait pedoman pemberian BKK insentif kinerja (BKK TAKE).
- Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) BKK TAKE Kabupaten Siak yang terdiri dari lintas OPD dengan tugas-tugas mulai dari perencanaan, penilaian kinerja kampung, verifikasi usulan dan monitoring evaluasi.
- Melakukan revisi SK Bupati Siak tentang Pelaksana DBH Dana Reboisasi. Dengan memasukkan penggunaan insentif kinerja Kampung sebagai salah satu penggunaannya, dan menambah OPD pelaksana dari sebelumnya.
- Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Penggunaan (RKP) DBH DR tahun 2023, dan menkonsultasikan kepada Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan RI untuk mendapatkan berita acara persetujuan.
- Melaksanakan tahapan pelaksanaan TAKE BKK DBH DR. Mulai dari menetapkan kampung calon penerima dan pagu alokasi BKK insentif dan afirmasi, menerima usulan/proposal pengusulan rencana penggunaan dari Kampung dan verifikasi, menetapkan kampung penerima, melaksanakan pencairan dan melakukan monitoring dan evaluasi.

Tahapan Penerapan TAKE BKK – SKH

Persiapan:

- Pebup BKK SKH;
- Pembentukan Pokja BKK SKH (SK Bupati);
- Revisi SK Pelaksana DBH DR;
- Penetapan RKP DBH DR 2023 dan Penetapan Pagu Umum BKK SKH (RKPD, KUA PPAS)



Perencanaan dan Penganggaran (BKK Insentif) :

- Penetapan Kampung penerima insentif; (Basis IKH)
- Informasi ke Kampung calon penerima;
- Pengajuan proposal dari kampung dan verifikasi;
- Penetapan APBDEsa,
- Penyaluran



Perencanaan dan Penganggaran (BKK Afirmasi) :

- Penetapan pagu (dibawah pagu insentif terendah)
- Juknis pengajuan propoposal usulan
- Informasi ke Kampung
- Penerimaan dan verifikasi Pengajuan proposal dari kampung
- Penetapan pagu dan daftar kampung penerima

